

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

Yth. Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Usaha Pemohon Perijinan Kementerian Komunikasi dan Informatika

SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENCANTUMAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DALAM PERMOHONAN PERIJINAN DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Umum

Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan keuangan negara, khususnya dalam penerimaan dari sektor pajak perlu dikelola dengan baik. Salah satu upaya dalam transparansi dan akuntabilitas tersebut melalui data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik pribadi maupun badan hukum sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013, maka dibutuhkan NPWP dalam permohonan perijinan di Kementerian Komunkasi dan Informatika.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk mewajibkan kepada seluruh orang pribadi/badan hukum yang mengajukan permohonan perijinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mencantumkan NPWP orang pribadi/badan hukum;

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini agar dapat dicapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari sektor pajak melalui pencantuman NPWP dalam permohonan perijinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Ruang Lingkup

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, dan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013, kami mohon Saudara Pemohon Perijinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk:

1) Menuliskan nama dan alamat untuk orang pribadi atau badan hukum; dan

2) Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam berkas permohonan.

4. Dasar

- 1) Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ³⁰ Juni 2014

A.N MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIS JENDERAL,

SUPRAWOTO

Tembusan Yth.

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai laporan;
- 2. Dirjen SDPPI;
- 3. Dirjen PPI;
- 4. Dirjen Aptika;
- 5. Dirjen IKP;
- 6. Kepala Badan Litbang SDM;
- 7. Inspektur Jedneral